



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN MENGHADAPI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya untuk menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Para Walikota Provinsi DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dan Para Camat, agar :
- melakukan monitor dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua Tahun 2017;
 - meningkatkan dan memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan pembinaan dan memelihara 3 (tiga) kerukunan hidup beragama yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama serta kerukunan umat beragama dengan Pemerintah;
 - meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang berdampak memecah belah persatuan dan kesatuan umat beragama di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

- d. menjaga dan mempererat kerja sama antar umat beragama untuk mengatasi setiap hal yang dapat memicu kerawanan keamanan dan keselamatan warga di Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan menertibkan dan menurunkan spanduk, leaflet, banner, baliho dan sejenisnya yang bersifat provokatif dan SARA yang berdampak memecah belah persatuan.

KETIGA : Para Lurah agar :

- a. mengoordinasikan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan masyarakat di wilayah Saudara yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas dan situasi keamanan serta ketertiban khususnya dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua Tahun 2017 seperti kemungkinan terjadinya tawuran, bentrokan warga dan gangguan lain yang dapat timbul;
- b. melakukan koordinasi secara terpadu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan Ormas/LSM dan warga lainnya untuk mengantisipasi segala bentuk perbuatan provokatif yang bersifat anarkis, SARA dan sejenisnya; dan
- c. melakukan pembinaan secara persuasif baik secara lisan/tertulis kepada RT/RW di wilayah Saudara agar tetap menjaga kondisi lingkungan secara kondusif.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta